

V.PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas ,maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jadi perdangan orang yang di kemas dalam bentuk postitusi online adalah mentuk ekpolitasi terhadap perempuan dan anak-anak yang di lakukan dengan atau melalui media online sebagai sarana teransaksi bagi mereka penguna dan pemakai yang ingin menggunakan jasanya (lelaki hidung belang). Internet di gunakan sebagai media penghubung atau sarana penunjang saja. Dalam banyak faktor juga menjadi problem utama dalam pelacuran uang sebagai sumber pendapatan. Termasuk kedalamnya adalah sebuah kemiskinan yang terus meningkat,kemalasan untuk mencari pekerjaan,krisis ekonomi yang meningkat ,dan pernikahan dini,serta rendahnya pendidikan yang ada , lemahnya penegakan hukum dan dan minimnya lapangan pekerjaan .
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang mucikari melakukan kejahatan tindak pidana yaitu :
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor keluarga
 - c. Faktor pergaulan
 - d. Faktor lingkungan

e. Dan faktor-faktor yang lainnya mendorong seseorang melakukan kejahatan tindak pidana

Dari faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana ini yang paling sering yaitu yang pertama faktor ekonomi karena tingkatan angka kemiskinan yang meningkat, kedua faktor lingkungan yang ketiga faktor pergaulan seseorang yang berada di luar rumah.

3. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana prostitusi online, ditempuh dengan cara sebagai berikut.

a. Upaya pencegahan

1. Menyadarkan masyarakat betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka melalui sosialisasi.
2. Mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dengan melaporkan hal-hal yang mencurigai sebagai tindak pidana ekopolitasi terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwajib.

b. Upaya penanggulangan

1. Harus adanya perluasan lapangan pekerjaan.
2. Aparat penegak hukum harus betul-betul serius memberantas pelaku-pelaku prostitusi khusus untuk mucikari dan pemakai jasa seks komersial dan memberikan sanksi agar pelaku hingga jera .

3. Perdalaman ajaran agama, moral dan etika agar membuat ahlak seseorang kuat tidak goyah ketika di hasuk masuk ke dunia hitam.

B. SARAN

1. peraturan perundang-undangan yang ada harus lebih di tegakkan ,agar tidak terjadi tindak kejahatan di masyarakat.
2. Diharapkan kepada pemerintah kota metro dengan berkerjasama kepa pihak kepolisian polres metro dan dinas terkait ngadakan pelatihan kerja untuk masyarakat yang kurang mampu dan para pekerja sek komersial (PSK) agar dapat bersaing nantiya di dunia kerja .
3. Di harapkan juga bagi pemerintah indonseia membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat kalangan bawah dan jangan mementingkan pekerja asing agar masyarakat kalangan bawah menapatkan pekerjaan untuk memenuhi perekonomiannya .
4. Di harapkan kepada kepolisian polres metro lebih giat dalam melakukan patroli di jalanan dan tempat hiburan malam ,indekos dan tempat-tempat lain yang sering di guakan untuk melakukan transaksi prostitusi di kota metro.
5. Dan di harapkan kepada seluruh orang tua yang di kota metro dan sekitarnya dapat berperan menamkan pendidikan agama,etika,dan moral terhadap anaknya karena bimbingan orang tua dalam lingkup

keluarga itu sangatlah berperan penting untuk bekal sang anak kedepannya .

6. Sangat di harapkan juga kepada pemerintah kota metro agar membatasi izin dan sering-sering melakukan sidak kepada tempat hiburan malam yang sekarang sudah sangat menjamur di kota metro jangan sampai kota metro tercoreng namanya sebagai kota pendidikan dengan menjamurnya tepat-tempat hiburan malam